



PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Kgn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kangean yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

....., tempat dan tanggal lahir Sumenep, 20 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan S3, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

....., tempat dan tanggal lahir Sumenep, 22 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep, sebagai Termohon,;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kangean pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 525/Pdt.G/2023/PA.Kgn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 September 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.442/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu (Kutipan Akta Nikah Nomor: 025 / 002 / X / 1999 tanggal 15 September 1999);

- Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah yang dibangun bersama oleh Pemohon dan Termohon di Desa Kecamatan Kabupaten Sumenep selama 24 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing Bernama, laki-laki, umur 21 tahun dan, Perempuan, umur 16 tahun;

- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama :
Tanggal lahir : 27 Januari 1994 (umur 29 tahun), agama Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat kediaman di : Dusun Desa
Kecamatan Kabupaten Sumenep, sebagai "calon Istri Kedua Pemohon";

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, karena : Bahwa Termohon tidak mampu lagi melayani kebutuhan biologis Pemohon. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami;

- Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan mempunyai penghasilan 500.000,-/hari, rata-rata Rp. 15.000.000,-/bulan;
- Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.442/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah diperoleh harta berupa:
 - ✓1 buah rumah bangunan permanen beserta pekarangan ukuran (105 m2) yang terletak di Desa Kecamatan
 - Kabupaten Sumenep;
 - ✓Batas Utara : Jalan Desa
 - ✓Batas Timur : Tanah milik Saipullah
 - ✓Batas Selatan : Tepi Pantai
 - ✓Batas Barat : Tanah milik Kamaruddin
 - ✓2 buah sepeda motor
 - ✓4 buah lemari
 - ✓2 set kursi
 - ✓3 buah tempat tidur
 - ✓1 set televisi
 - ✓Isi dapur senilai kurang lebih Rp. 8.000.000,-
8. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai dalam usia 29 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (GELLANG bin) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.442/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kangean cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan Calon Isteri Kedua Pemohon bernama (.....);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap 2 kali secara berturut-turut atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil 2 kali untuk hadir di persidangan secara berturut-turut, namun tidak pernah hadir, dan ternyata ketidakhadiran Pemohon di muka sidang tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan terhadap sikap Pemohon tersebut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menerapkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.442/Pdt.G/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) yang berbunyi : Pasal 57 ayat (3): *Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.* Pasal 58 ayat (2): *Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk mengugurkan permohonan Pemohon (Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010, dalam pembahasan Perkara Gugur pada halaman 69-70);

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Pemohon tanpa alasan yang sah selama dua kali secara berturut-turut, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 124 HIR, maka terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk menggugurkan perkara yang telah diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;
2. Menyatakan gugur perkara nomor : 525/Pdt.G/2023/PA.Kgn;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor : 525/Pdt.G/2023/PA.Kgn dari register perkara;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.390.000,- (Satu juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kangeanpada hari Rabu tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.442/Pdt.G/2023/PA.Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ludiansyah, S.H.I.,M.S.I. sebagai Ketua Majelis, H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H. dan Achmad Chusnaeni, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zainal Arifin Al Hakim, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Moh. Mujtaba, S.Ag., S.H., M.H.

Ludiansyah, S.H.I.,M.S.I.

Achmad Chusnaeni, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Achmad Romli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.360.000,00

(satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.442/Pdt.G/2023/PA.Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)